



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ ~~217~~ /2023

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR INDEKS INOVASI DAERAH
DAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung inovasi daerah dalam upaya peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih serta pembangunan daerah yang berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil telah menerapkan beberapa inovasi guna mempercepat pelayanan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dalam rangka penilaian indeks Inovasi Daerah dan indeks Pengukuran Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023, perlu ditunjuk Operator Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Operator Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
13. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 579);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR INDEKS INOVASI DAERAH DAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023.**

KESATU : Menunjuk Operator Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Operator Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 mempunyai tugas mengumpulkan, melakukan pembaharuan informasi dan menginput data inovasi daerah dan keuangan Kabupaten Aceh Singkil ke *website*:
- <http://Indeks.Inovasi.litbang.kemendagri.go.id>;
 - http://ipkd_bpp.kemendagri.go.id.
- KETIGA : Operator Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 dalam melaksanakan tugas Bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil (APBK) Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 30 Mei 2023

10 Dzulqaidah 1444 H


APj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

MARTHUNIS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/217 /2023
TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR INDEKS
INOVASI DAERAH DAN INDEKS
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN ACEH
SINGKIL TAHUN 2023.

OPERATOR INDEKS INOVASI DAERAH
DAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023

NO	NAMA	INSTANSI	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	YUSNANI SARMAyani. S.Sosio Email. (yusnanisarmayani501@gmail.com)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	TENAGA ADMIN DATABASE DAN PELAPORAN

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

MARTHUNIS